



**DEPARTEMEN PERTANIAN DAN AGRARIA
J A K A R T A**

No. : Unda 9/1/34. K e p a d a :
Tanggal : 1 Oktober 1962 1. Semua Kepala Inspeksi Agraria.
Lampiran : 1 (satu) 2. Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Perihal : Surat Keputusan Menteri
Agraria No. Sk.
XIII/17/Ka/1962

Bersama ini disampaikan dengan hormat turunan surat-keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. XIII/17/Ka/1962 tentang penunjukan penjabat-penjabat yang berwenang memberikan hak milik atas tanah yang dibagikan dalam rangka pelaksanaan landreform, sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961, demikian pula yang bertugas untuk menyelenggarakan pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah tersebut. Di daerah Istimewa Yogyakarta dengan sendirinya tugas/wewenang itu kedua-duanya ada pada Kepala Daerah Istimewa.

Dengan diadakannya pelimpahan kekuasaan itu kepada penjabat-penjabat daerah, maka diharapkan, bahwa penyelenggaraan pembagian tanah akan dapat diselesaikan secara lancar.

**A.n. MENTERI PERTANIAN DAN
AGRARIA
KEPALA DIREKTORAT HUKUM**

ttd

(Mr. BOEDI HARSONO)

TEMBUSAN:

1. Panitia Landreform Pusat.
2. Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat.
3. Kepala Jawatan Agraria.
4. Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah.